BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah)

UNIKOM

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 9922 / 72 Tanggal 21 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR);
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA);
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP);
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP);
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD);

Pada Tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09 / PD. 1980 Tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pajak;
3. Seksi Retribusi;
4. Seksi IPEDA;
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
6. UPTD Pasar;

7. UPTD Parkir dan Terminal.

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang pemungutan Pajak / Retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak / Retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak / Wajib Retribusi *"door to door."*

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA No. 11 Tahun 1989 Tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989, perlu disusun Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari Sistem dan Prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak / retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara *"door to door"* menjadi

"self assesment", yaitu Wajib Pajak / Wajib Retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak / retribusinya ke Dinas Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi diletakkan kepada daerah kabupaten / kotamadya, maka diperlukan sumber-sumber PAD, agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pemerintah dan Pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan kepada daerah. Oleh karena itu kepada daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber-sumber Penerimaan Daerah diantaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
    a. Hasil Pajak Daerah
    b. Hasil Retribusi Daerah
    c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
    d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Dana perimbangan terdiri dari :
    a. Bagian Daerah dari penerimaan PBB, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), dan sumber daya alam dari sektor : kehutanan, pertambangan umum perikanan, pertambangan minyak dan gas alam
    b. Dana Alokasi Umum
    c. Dana Alokasi Khusus

3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang sah

2.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dipenda

2.2.1 Kedudukan DIPENDA

Dipenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 29 Mei sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KUPD 7 / 12 / 41-101 Tahun 1978 dan Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2001 sebagai Pengganti PERDA Kotamadya DT II Bandung No. 11 Tahun 1989, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Perda Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah.

2.2.2 Tugas Pokok DIPENDA

Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Pendapatan

2.2.3 Fungsi DIPENDA

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana termaksud diatas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah
b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perencanaan, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB dan BPHTB
c. Melaksanakan Pelayanan teknis administratif meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (Perda No. 05 Tahun 2001)

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 tanggal 29 Mei 1989 sebagai Pengganti Keputusan Mendagri No. KUPD 7 / 12 / 41 No. 10 Tahun 1978 dan Perda No. 5 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda No. 11 Tahun 1989, secara garis besar susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari :

I. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

II. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :

    1) Sub Bagian Umum

    2) Sub Bagian Keuangan

    3) Sub Bagian Kepegawaian

III. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi :

    1) Seksi Penyusunan Program dan Litbang

    2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

    3) Seksi Penyuluhan

IV. Sub Dinas Pajak, membawahi :

    1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

    2) Seksi Penetapan

    3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

V. Sub Dinas Retribusi, membawahi :

    1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

    2) Seksi Penetapan

    3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

VI. Sub Dinas Pengendalian, membawahi :

1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan
2) Seksi Pengendalian dan Penerimaan lain-lain
3) Seksi Tunggakan dan Keberatan

VII. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahi :

1) Seksi Penagihan
2) Seksi Tunggakan dan Keberatan
3) Seksi Administrasi BPHTB

VIII. Cabang Dinas

IX. UPTD

X. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Deskripsi Jabatan

Adapun deskripsi jabatan Sub Dinas PBB Dipenda Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Dinas PBB, Yaitu :
   1) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas PBB;
   2) Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas PBB sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
   3) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan PBB;
   4) Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana target PBB;

5) Menyiapkan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
6) Membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan;
7) Memaraf dan menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja teknis lainnya dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan PBB;
9) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
10) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas atau unit Kerja lain dilingkungan Dinas mengenai kebijakan-kabijakan strategi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
11) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
12) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

2. Kepala Seksi Penagihan, yaitu :
   1) Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penagihan pada Sub Dinas PBB dibidang penagihan;

2) Menyusun rencana dan program kerja seksi penagihan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas PBB;
3) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur Tata Kerja pelayanan penagihan PBB;
4) Menyampaikan SPPT PBB yang diterbitkan oleh KP PBB kepada Wajib Pajak;
5) Mengadakan Pemeriksaan, pemantauan terhadap penyampaian SPPT PBB;
6) Menyusun / membuat daftar realisasi penerimaan dari hasil penerimaan PBB atas dasar laporan-laporan berkala yang diterima dari Bank tempat pembayaran PBB;
7) Membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan PBB;
8) Membuat pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan PBB;
9) Memaraf dan menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
10) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
11) Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Sub Dinas pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
12) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

13) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah;

3. Kepala Seksi Tunggakan dan Keberatan, yaitu :
   1) Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Tunggakan dan Keberatan pada Sub Dinas PBB dibidang tunggakan dan keberatan;
   2) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Tunggakan dan Keberatan sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Sub Dinas PBB pada Dinas Pendapatan Daerah;
   3) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan tunggakan dan keberatan PBB;
   4) Mengadakan verifikasi objek dan subjek PBB;
   5) Membuat surat peringatan, surat teguran untuk WP yang belum melunasi hutang pajaknya;
   6) Membuat berita acara pencabutan penyitaan untuk WP / WR yang telah melunasi hutang pajaknya;
   7) Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi Penetapan PBB dan meneruskan kepada KP PBB;
   8) Menyampaikan keputusan, menerima atau menolak keberatan atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
   9) Meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak atas materi Penetapan PBB kepada WP;

10) Memaraf dan menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
11) Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien;
12) Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya;
13) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
14) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Kepala Sub Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah.

2.5 Aspek Kegiatan Dipenda

Aspek kegiatan yang dilakukan oleh DIPENDA Kota Bandung, adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan pendaftaran Wajib Pajak
2) Melakukan Pencatatan STTS
3) Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak
4) Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan Wajib Pajak
5) Melaksanakan kegiatan Penagihan Pajak
6) Melaksanakan Kegiatan atau melayani keberatan dari Wajib Pajak
7) Melaksanakan Kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak
8) Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan objek serta subjek PBB.

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah dan mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan profesionalisme.

Sedangkan visi, misi, dan strategi Dipenda adalah :

V I S I :

"PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PRIMA DALAM PELAYANAN."

M I S I :

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dipenda adalah:

a. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah;
b. Mewujudkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak;
c. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak;
d. Menciptakan akuntabilitas publik;
e. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel;
f. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintahan;

g. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan profesional;

h. Menciptakan Administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah;

i. Meningkatkan System pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

j. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan terjadi feedback yang positif (timbul kesadaran untuk membayar pajak);

k. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

S T R A T E G I :

Strategi yang dilaksanakan DIPENDA Kota Bandung dalam melakukan pembayaran dan penagihan PBB adalah :

- Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak/retribusi, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan;
- Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan cetak;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan;
- Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak/retribusi dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan kegiatan penagihan;

- Penegakan sangsi hukum bagi petugas dan WP yang melanggar peraturan perundang-undangan.